PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jl. Dermojoyo No. 30 Telp/Fax (0358) 321150 Nganjuk 64418
Website : *https://dispendukcapil.nganjukkab.go.id*
Email : *dispendukcapil@nganjukkab.go.id*

KEPUTUSAN
BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188 / 005 / K / 411.306 / 2024
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK

Menimbang : a. bahwa untuk dapat mengukur kinerja di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk, diperlukan alat ukur berupa Indikator Kinerja Utama.

b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut huruf a, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Menimbang :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/ 44 /K/411.306/2022 Tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :

a. Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan dalam manajemen kinerja organisasi;
b. Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk dimanfaatkan untuk :

a. Perencanaan Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah;
b. Perencanaan Tahunan Satuan kerja Perangkat Daerah;
c. Penetapan Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
d. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah;
e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan dirubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nganjuk
Pada tanggal : 05 Januari 2024

a.n. BUPATI NGANJUK

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN NGANJUK

Drs. GATUT SUGIARTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690508 198903 1 002

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/005/K/411.306/2024
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN NGANJUK

INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Organisasi : Kabupaten Nganjuk
2. Unit Organisasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk
3. Tugas : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang administrasi kependudukan.
4. Fungsi :
 a. Penyusunan program dan anggaran;
 b. Pengelolaan keuangan;
 c. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, dan barang milik negara;
 d. Pengelolaan urusan ASN;
 e. Penyusunan urusan perencanaan dibidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data, dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
 f. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
 g. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
 h. Pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
 i. Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
 j. Pelaksanaan kerja sama administrasi kependudukan;
 k. Pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
 l. Pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
 m. Pembinaan, koordinasi, pengendalian bidang administrasi kependudukan;
 n. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
 o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Indikator Kinerja Utama
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Indikator	Formulasi perhitungan	Kondisikinerja pada awal periode Renstra	Target			Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra
				Th-3 2024	Th-4 2025	Th-5 2026	
1	Indeks Pelayanan Publik Administrasi Kependudukan	Nilai Indeks Pelayanan Publik	3,06 (B-)	3,51 (B)	3,75 (B)	4,00 (B)	4,00 (B)
2	Cakupan kepemilikan KTP	Jml penduduk berumur 17 th ke atas yg sudah memiliki KTP x 100% Jumlah penduduk 17 tahun ke atas	99,50%	99,50%	99,60%	99,70%	99,70%
3	Cakupan kepemilikan KIA	Jumlah anak usia 0-17 th < sehari yg sudah memiliki KIA x 100% Jumlah anak usia 0-17 th kurang sehari	50%	50%	60%	70%	70%
4	Cakupan kepemilikan akta kelahiran anak usia 0 – 18 tahun	Jml anak usia 0-18 th yg sudah memiliki Akta Kelahiran x 100% Jumlah anak usia 0 – 18 tahun	93,50%	93,50%	94,00%	94,50%	94,50%
5	Jumlah Perangkat Daerah yang melakukan perjanjian kerjasama	Jumlah Perangkat Daerah yang melakukan perjanjian kerjasama	4	8	9	10	6
6	Jumlah data kependudukan *update* SIAK terpusat	Jumlah Perkembangan data kependudukan tiap tahun	1.248.581	1.248.581	1.305.334	1.362.087	1.362.087

Nganjuk , 05 Januari 2024

a.n. BUPATI NGANJUK
Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk

Drs. GATUT SUGIARTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690508 198903 1 002